

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah memasuki masa *revolusi digital*. *Revolusi digital* sendiri merupakan suatu perkembangan teknologi dari mekanik dan analog ke model digital. Sehingga membuat hampir seluruh aktifitas secara online maupun offline diperlukan adanya data yang menyimpannya. Revolusi digital sendiri telah berinovasi menciptakan kapasitas baru untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*) luas dan kompleks. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat, sehingga masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut¹. Karena perkembangan inilah, sehingga mendorong suatu tindakan pengumpulan berbagai data yang tidak lagi bergantung pada kemungkinan data yang berguna dimasa depan. Pengumpulan data ini juga termasuk didalamnya memuat data pribadi seseorang yang merupakan suatu dokumen elektronik yang banyak digunakan orang untuk melakukan aktivitas secara online dengan menggunakan jaringan internet. Terlebih hal ini sangat dirasakan saat musim pandemi *Covid-19* yang hampir segala aktivitas dilakukan secara online.

¹ Syaifudin.A, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*”, *Dinamika*, 2020, Vol.26 No.4, hlm. .408-421

Pemanfaatan data pribadi saat ini seringkali digunakan sebagai syarat administrasi dalam setiap pendaftaran, apalagi yang sifatnya online seperti dompet digital, akun marketplace, akun media sosial, dan berbagai aktifitas online lainnya. Dengan berbekal data diri bisa mengakses akun seseorang untuk melakukan kegiatan online dengan menggunakan data diri orang yang telah di verifikasi.

Aktifitas online sebenarnya dapat meringankan pekerjaan manusia dari yang awalnya harus berdasarkan proses yang panjang, dengan adanya bantuan internet akan bisa dilakukan di mana saja hanya dengan melakukan verifikasi data yang diinginkan. Namun, selain dengan adanya kemudahan itu, aktifitas online juga memberikan dampak negatif jika kita tidak berhati-hati dalam mengelolanya, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan kejahatan lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Dengan mudahnya orang lain dalam mengakses data pribadi seseorang, sehingga juga menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan dalam dunia digital atau yang sering di sebut *cyber crime*. Banyak orang yang terkadang dalam melakukan aktivitas berjejaring di internet secara tidak sadar telah menyebarkan data pribadinya kepublik. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan dunia digital.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bahwa yang dimaksud dengan Data Pribadi

adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.² Selain pengertian, dalam undang-undang ini juga menyebutkan 2 jenis data pribadi yakni data yang bersifat spesifik dan data yang bersifat umum. Disebutkan dalam pasal 4 UU Pelindungan Data Pribadi bahwa data Pribadi terdiri atas: data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk kedalam data yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Dalam hal ini, jenis-jenis data terperinci secara umum ada dan tersimpan dalam *chip* e-KTP. Nomor rekening nasabah individu dan bahkan nomor telepon dan alamat email juga termasuk data pribadi.

Ada berbagai kemungkinan tindak kejahatan yang timbul karena bocornya data pribadi seseorang. Diantaranya yakni penipuan atau pinjaman online, membobol rekening bank, membobol dompet digital, pemerasan online, keperluan politik, dan keperluan telemarketing³. Selain

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

³ Laudia Tysara, *6 bahaya pencurian data pribadi dan cara mencegahnya*, liputan6.com Info selengkapnya <https://www.liputan6.com/hot/read/5070770/6-bahaya-pencurian-data-pribadi-dan-cara-mencegahnya> (diakses pada 31 januari 2023)

itu, dilansir dari [sindonews.com](https://www.sindonews.com) ada beberapa resiko ketika data kita telah bocor ke internet diantaranya digunakan untuk merancang rekayasa sosial *phising* yang menyasar pemilik data dengan cara penipu melakukan pemalsuan terhadap identitas sebagai *customer service* suatu bank dan meminta kredensial transaksi untuk mencuri dana nasabah. Kebocoran data pribadi di internet juga dapat digunakan untuk mempermalukan pemilik data, contohnya data kesehatan yang sifatnya rahasia berupa kelainan mental atau depresi, apabila data ini sampai menyebar kepublik maka sangat berisiko akan mempermalukan orang tersebut, apalagi jika pemilik data merupakan seorang *public figure* atau orang yang banyak dikenal oleh masyarakat. Resiko lain yang terjadi jika data pribadi tersebar kepublik yakni memicu terjadinya *profiling*, kasus *Cambridge analitica*, data yang bocor digunakan untuk *profiling* korban dan menjadi sasaran iklan atau algoritma untuk merubah pandangan politiknya dan hal ini terbukti mengakibatkan kekacauan politik seperti yang terjadi di Amerika, Brexit dan Arab Spring⁴.

Bahkan terdapat berita kejadian *Cyber crime* pada data pribadi milik masyarakat yang dipegang oleh instansi pemerintahan bocor, seperti kasus kebocoran data NIK dan KK milik masyarakat untuk registrasi kartu SIM pada tahun 2018⁵ dan kasus kebocoran data sebesar 2.3 juta data

⁴ Danang Arradian, *4 resiko jika data pribadi bocor, bisa untuk phishing dan membuat KTP bodong*, [sindonews.com](https://www.sindonews.com) pada 26 agustus 2022. Info selengkapnya <https://tekno.sindonews.com/read/866913/207/4-risiko-jika-data-pribadi-bocor-bisa-untuk-phishing-dan-membuat-ktp-bodong-1661472502> (diakses pada 31 januari 2023)

⁵ Kustin ayu W, *Kominfo Akui 'Pencurian' NIK dan KK Saat Registrasi Kartu SIM*, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) pada tanggal 6 mei 2018. Selengkapnya dalam

kependudukan masyarakat Yogyakarta dalam daftar pemilih tetap pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang di pegang oleh KPU⁶.

Berdasarkan usianya, tingkat penetrasi internet paling tinggi di Indonesia⁷ pada kelompok usia 13-18 tahun, yakni 99,16%. Posisi kedua ditempat oleh kelompok usia 19-34 tahun dengan tingkat penetrasi sebesar 98,64%. Tingkat penetrasi internet di rentang usia 35-54 tahun sebesar 87,30%. Sedangkan, tingkat penetrasi internet di kelompok umur 5-12 tahun dan 55 tahun ke atas masing-masing sebesar 62,43% dan 51,73%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna internet paling banyak di rentan usia 13-34 tahun yang artinya, pada usia ini lah masa rentan pemilik data pribadi bocor kepublik.

Kejadian data pribadi yang bocor ini terkadang juga bisa saja terjadi karena kecerobohan masyarakat sendiri dalam bertindak, kasus nyata ada beberapa masyarakat di Tulungagung yang data nya telah bocor oleh *hacker*, sehingga pemilik data yang telah bocor ini sering mengalami teror bahkan ancaman untuk membayar dengan sejumlah uang padahal pemilik data sudah jelas tidak melakukan apa-apa. Ada juga beberapa warga masyarakat Tulungagung yang data NIK nya telah dibobol untuk dijadikan tambahan suara suatu partai politik dalam ajang Pemilu 2024, karena pada

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180305204703-213-280691/kominfo-akui-pencurian-nik-dan-kk-saat-registrasi-kartu-sim> (diakses pada 29 Desember 2022)

⁶ Rian setiawan, *KPU Membenarkan 2,3 Juta Data yang Bocor Merupakan DPT Tahun 2014*, tirta.id, 22 Mei 2020 selengkapnya dalam <https://tirta.id/kpu-membenarkan-23-juta-data-yang-bocor-merupakan-dpt-tahun-2014-fA5B> (diakses pada tanggal 29 Desember 2022)

⁷ Dimas Bayu, APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022, Dataindonesia.id selengkapnya di <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022> (diakses pada 14 februari 2023)

kenyataannya sang pemilik NIK tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai anggota pendukung suara suatu parpol. Ada juga karena ketidak tahuan masyarakat yang asal masuk situs *link* sembarangan sehingga nomor telepon pelanggan di teror oleh *hacker*, kejadian ini telah banyak memakan korban, ada beberapa warga yang karena hal ini telah kehilangan uang dan bahkan nomor telepon di sadap, sehingga pembajak meneror korban dengan menghubungi kontak yang ada dalam data korban untuk selanjutnya di ancam akan merusak nama baik korban jika tidak mentransfer sejumlah uang.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu tindak kejahatan yang seharusnya perlu untuk dicegah dan melakukan perlindungan bagi para korban. Bagaimana hukum melindungi masyarakat nya dan memberi rasa aman akan data pribadinya dan bagaimana kesadaran masyarakat sendiri dalam mengelola dan menjaga kerahasiaanya sebagai upaya tingkat pertama untuk mencegah tindak kejahatan dunia maya.

Melihat bahwa data pribadi merupakan suatu hal yang sensitif dan perlu dijaga, dan karena dampaknya ketika data itu telah tersebar kepublik cukup berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai tindak kejahatan, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat agar melindungi data pribadinya. Dan perlu juga pengetahuan untuk masyarakat umum tentang tindakan apa yang perlu dilakukan ketika mendapati bahwa data pribadinya telah tersebar kepublik. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat khususnya warga Tulunggaung dalam

rangka melindungi data pribadinya. Dan bagaimana pandangan hukum positif dan fiqih siyasah dalam melakukan perlindungan data pribadi untuk mewujudkan keamanan bagi masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah di jelaskan dalam latar belakang, sehingga membuat peneliti memfokuskan penelitian pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak kerugian penyalahgunaan data pribadi yang tersebar ke publik?
- b. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi?
- c. Bagaimana perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditentukan di atas, dapat di ketahui bahwa tujuan dari diadakannya penelitian ini yakni untuk sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak kerugian yang dirasakan korban atas penyalahgunaan data pribadi yang tersebar ke publik?
- b. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi?
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqih siyasah?

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan secara akademik tentang penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung terkait pentingnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap data pribadi yang tersebar ke publik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan kepustakaan pada Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan memberikan keamanan bagi masyarakatnya.
2. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan kesadaran hukum kepada setiap individu untuk lebih peduli dan memperhatikan data pribadinya demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama.

3. Untuk hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

Agar peneliti dan para pembaca secara jelas memperoleh pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Perspektif hukum Positif Dan Fiqih Siyasah” agar tidak terjadi perbedaan makna oleh para pembaca dalam memahami judul. Maka, diperlukannya penegasan istilah. Dalam Penelitian ini bisa dijabarkan kedalam beberapa sub kata yang dijelaskan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang penulis pakai dan untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan istilah yang penulis pakai dalam judul “Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah”, maka peneliti memberi batasan istilah dan penjelasan sebagai berikut:

1. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau

nonelektronik.⁸ Data pribadi seseorang merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif.⁹

Mengutip dalam acara webinar literasi digital yang diadakan oleh kementerian komunikasi dan informatika memaparkan bahwa beberapa bentuk penyalahgunaan data pribadi diantaranya, untuk pengajuan syarat administrasi palsu, membuat akun palsu dari seseorang, bertindak sebagai seseorang, jual beli data secara illegal, perundungan dan pelecehan seksual.¹⁰

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 1 poin 1

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Fakultas Hukum, Universitas Hukum Bandung, 2021, dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285#:~:text=Penyalahgunaan%20data%20pribadi%20merupakan%20perbuatan,unsur%20objektif%20maupun%20unsur%20subjektif>. (pada 18 April 2023 pukul 11.46 WIB)

¹⁰ Kontan, Tangerang, 2021, *Hindari Penyalahgunaan Data Pribadi*, selengkapnya dalam <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/hindari-penyalahgunaan-data-pribadi#:~:text=Bentuk%20penyalahgunaan%20data%20pribadi%20diantaranya,ilegal%2C%20perundungan%20dan%20pelecehan%20seksual>. (Diakses pada 18 April 2023 pukul 10.38 WIB.)

3. Fiqih siyasah merupakan suatu disiplin ilmu yang memahami secara mendalam dalam bidang pemerintahan dan politik yang sesuai dengan akidah islam. Kata fiqih siyasah juga dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah, Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar'iyah adalah suatu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.¹¹ Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.¹² Beliau membagi objek kajian fiqih siyasah menjadi 3 kelompok yakni siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan negara).¹³

b. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini berdasarkan judul “Korban penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah” merupakan suatu penelitian yang bersifat

¹¹ Fatmawati, *Fiqih Siyasah*, 2015. Hal.4

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 27

¹³ *Ibid.* hal.4

yuridis empiris dengan menganalisis isu lapangan untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi yang telah disalahgunakan oleh pihak yang tiak bertanggung jawab dan bagaimana kesadaran masyarakat akan keberadaan data pribadi yang dimiliki.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan secara sistematis terkait pembahasan yang ada dalam suatu penelitian ilmiah. Untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka dibagi kedalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Menjelaskan tentang pengertian data pribadi serta macam-macam bentuk data pribadi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tinjauan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia baik secara hukum positif maupun fiqih siyasah serta penjelasan beberapa kajian terdahulu sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang penegasan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil temuan penelitian tentang Korban penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah dengan studi kasus di kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini membahas fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti tentang korban penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah dengan studi kasus berada di Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.